



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Latjampo Alias Mat
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Sabang, Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso. Jl. Dayo Dara, Kel. Talise, Kec. Palu Timur, Kota Palu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Latjampo Alias Mat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT LATJOMPO alias MAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **“secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. MenyatakanBarang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Jaket Levis warna biru dongker, dikantong sebelah kanan bawahnya berisi 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu, kemudian pireks tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 2,41 gram.-
 2. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening pembungkus shabu-shabu, didlamanya masih terdapat sisa shabu-shabu, kemudian plastik tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,02 Gram.-
 3. 1 (satu) buah pipet warna putih.-
 4. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk POLO STARS yang berisi ;
 - a. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.
 - b. 1 (satu) batang potongan pipet warna bening.
 5. 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning.
 6. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS, nomor Sim 1 0853 9852 5884 dan nomor sim 2 0852 5476 7230.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272, nomor sim 0853 9893 3752.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis yang berisi :
- Uang Sebesar Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) Lembar kartu ATM BRI atas nama RAHMAT LATJOMPO nomor kartu 5221 4830 8288 0662.
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama RAHMAT LATJOMPO

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa Rahmat Latjampo alias Mat pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Hotel Otanaha Poso jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Poso melakukan Kegiatan Razia Hotel dan menjadi target adalah Hotel Otanaha terkait peredaran Narkoba di Kab. Poso, sehingga pada Hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wita dilakukan pemeriksaan di Hotel Otanaha, dimana pada saat itu yang terisi hanya satu kamar yaitu kamar 210, sehingga yang dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Polres Poso yaitu Saksi La Muni Saharu dan Saksi Ramdhan Fitraldy S.

- Bahwa adapun saat dilakukan pemeriksaan di Hotel Otanaha yang berada dalam kamar 210 yaitu Terdakwa selaku penyewa kamar bersama dengan Saksi Novita Nindi Gracela Koraag alias Vita, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar, ditemukan antara lain :

1. 1 (satu) buah jaket LEVIS warna biru dongker, dikantong sebelah kanan bawahnya berisi 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu, kemudian pireks tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 2,41 gram.
Ditemukan tergantung di belakang pintu kamar, kemudian dikantong bagian depan sebelah kanan bawahnya ditemukan pireks yang tersambung dengan karet warna kuning tersebut.
2. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening pembungkus shabu-shabu, didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, kemudian plastik tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,02 gram.
Ditemukan dibawah lap kaki yang ada didepan pintu kamar mandi/WC.
3. 1 (satu) buah pipet warna putih.
Ditemukan di bawah bantal yang ada diatas tempat tidur/Sprin Bad.
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk POLO STARS yang berisi:
 - a. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.
 - b. 1 (satu) batang potongan pipet warna bening.Ditemukan dilantai diantara tempat tidur / Sprin Bad dan lemari.
5. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning.
Ditemukan di depan cermin lemari .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB-2378/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, yang pada kesimpulannya barang bukti yang dilakukan pemeriksaan yaitu :

No. BB : 5584/2018/NNF dan No. BB : 5584/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI. No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

-----Bahwa ia Terdakwa Rahmat Latjempo alias Mat hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Hotel Otanaha Poso jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri** “ Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan di Kab. Poso pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wita di Hotel Otanaha Poso jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, Prop. Sulawesi Tengah terlebih dahulu sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Kabupaten Parigi bertempat di rumah Ik. Ewin dengan cara pertama-tama memasukkan shabu-shabu kedalam pireks kaca kemudian shabu-shabu tsb Terdakwa panaskan dengan korek api gas, setelah berasap, maka asapnya turun ke pipet yang tersambung dengan pireks dan pipetnya juga tercelup dalam air yang ada dalam botol, kemudian asapnya tersaring kedalam air maka asap tersebut timbul dipermukaan air kemudian Terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup kedalam air sebanyak 4 (empat) kali isapan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Poso, dan berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso No. B/301/V/Ka/ su.03/2018/BNNK.POSO tgl. 22 Mei 2018 Perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan Test Urine, dalam lampiran berita acaranya “ Pada hari Selasa tgl. 22 Mei 2018 jam 13.45 wita telah dilaksanakan pemeriksaan urine an. Rahmat Latjampo, adapun pemeriksaan Test Urine, yang bersangkutan dinyatakan POSITIF Methampethamine dan MDMA.
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA MUNI ZAHABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa RAHMAT LATJOMPO Alias MAT ditangkap yaitu pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 23.30 Wita di Hotel OTANAHA kamar 210 Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, Adapun yang menangkapnya adalah saksi bersama dengan rekan saksi dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Poso.
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kamar 210 yang ditempati oleh Terdakwa di Hotel OTANAHA, saksi menemukan 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu serta barang bukti lainnya.
 - Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Novita Nindi Gracela Koraag Alias Vita.
 - Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah jaket LEVIS warna biru dongker, dikantong sebelah kanan bawahnya berisi 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu, kemudian pireks tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 2,41 gram.

Ditemukan tergantung di belakang pintu kamar, kemudian dikantong bagian depan sebelah kanan bawahnya ditemukan pireks yang tersambung dengan karet warna kuning tersebut, yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.

2. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening pembungkus shabu-shabu, didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, kemudian plastik tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,02 gram.

Ditemukan dibawah lap kaki yang ada didepan pintu kamar mandi/WC, yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.

3. 1 (satu) buah pipet warna putih.

Ditemukan di bawah bantal yang ada diatas tempat tidur ;

4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi :

- a. Uang sebesar Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

-3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

-3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

-3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

-3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

- b. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama RAHMAT LATJOMPO nomor kartu 5221 4830 8288 0662.

- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT LATJOMPO.

Ditemukan diatas tempat tidur.

5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk POLO STARS yang berisi :

- a. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.

- b. 1 (satu) batang potongan pipet warna bening.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan dilantai diantara tempat tidur dan lemari, yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.

6. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning.

Ditemukan di depan cermin lemari ;

7. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG Galaxy J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS, nomor sim 1 0853 9852 5884 dan nomor sim 2 0852 5476 7230.

8. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272, nomor sim 0853 9893 3752.

Ditemukan diatas tempat tidur.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAMDHAN FITRALDY. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RAHMAT LATJOMPO Alias MAT ditangkap yaitu pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 23.30 Wita di Hotel OTANAHA kamar 210 Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso, Adapun yang menangkapnya adalah saksi bersama dengan rekan saksi dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Poso.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kamar 210 yang ditempati oleh Terdakwa di Hotel OTANAHA, saksi menemukan 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu serta barang bukti lainnya.

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Novita Nindi Gracela Koraag Alias Vita.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) buah jaket LEVIS warna biru dongker, dikantong sebelah kanan bawahnya berisi 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu, kemudian pireks tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 2,41 gram.

Ditemukan tergantung di belakang pintu kamar, kemudian dikantong bagian depan sebelah kanan bawahnya ditemukan pireks yang tersambung dengan karet warna kuning tersebut, yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening pembungkus shabu-shabu, didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, kemudian plastik tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,02 gram.

Ditemukan dibawah lap kaki yang ada didepan pintu kamar mandi/WC, yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.

3. 1 (satu) buah pipet warna putih.

Ditemukan di bawah bantal yang ada diatas tempat tidur ;

4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi :

- a. Uang sebesar Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

-3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

-3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

-3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

-3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

- b. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama RAHMAT LATJOMPO nomor kartu 5221 4830 8288 0662.

- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT LATJOMPO.

Ditemukan diatas tempat tidur.

5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk POLO STARS yang berisi :

- c. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.

- d. 1 (satu) batang potongan pipet warna bening.

Ditemukan dilantai diantara tempat tidur dan lemari, yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi.

6. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning.

Ditemukan di depan cermin lemari ;

7. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG Galaxy J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS, nomor sim 1 0853 9852 5884 dan nomor sim 2 0852 5476 7230.

8. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272, nomor sim 0853 9893 3752.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan diatas tempat tidur.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NOVITA NINDI GRACELA KORAAG Alias VITA, dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana saat saksi mengenalnya didalam Rutan Klas II B Poso dan Terdakwa saat itu juga adalah seorang Napi
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yaitu pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 23.30 wita didalam kamar Nomor 210 Hotel Otanaha Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ia sedang bersama saksi didalam kamar hotel tersebut dan adapun kegiatan saksi bersama Tersangka saat itu hanya bercerita saja.
- Bahwa selama saksi berada didalam kamar 210 Hotel Otanaha bersama dengan Terdakwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi datang dikamar nomor 210 Hotel Otanaha pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar 23.20 Wita atau sepuluh menit sebelum dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian dari sat Narkoba Polres Poso, yaitu untuk mengambil uang pembeli pulsa yang dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa awalnya hanya bercerita dimana posisi terdakwa duduk diatas meja dan saksi duduk di atas kasur tempat tidur;
- Bahwa setelah 10 menit saksi masuk kedalam kamar hotel yang disewa oleh terdakwa datang aparat kepolisian melakukan penggerebekan dan menemukan shabu-shabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang bukti yang di temukan di dalam kamar adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FANDI NASER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, nanti saksi ketahui setelah Aparat Kepolisian dari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Poso menjemput saksi di depan Masjid Nurusa'adah Jl. P. Sabang Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.00 Wita, kemudian membawa saksi ke Kantor Polres Poso. Nanti di Kantor Polres Poso baru saksi ketahui kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 23.30 Wita di Hotel OTANAHA kamar 210 Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi dijemput oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso kemudian membawa saksi ke Kantor Polres Poso, karena kamar 210 yang ditempati oleh Tersangka di Hotel OTANAHA tersebut atas nama saksi yang memesannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa menelpon kepada saksi dan minta tolong kepada saksi untuk memesan salah satu kamar di Hotel OTANAHA, maka saksi pun pergi ke Hotel OTANAHA untuk memesan salah satu kamar oleh Receptions/Penjaga Hotel, selanjutnya yang ditulis selaku pemesan kamar saat itu adalah atas nama saksi, setelah itu maka saksipun diberi kunci kamar Nomor 210, kemudian saksipun membuka kamar tersebut dan masuk kedalamnya sambil menunggu Terdakwa, sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa sudah datang di Hotel OTANAHA kemudian iapun masuk kedalam kamar yang saksi pesan tersebut, sekitar jam 22.30 Wita saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli nasi goreng dan air minum, setelah membeli nasi goreng dan air minum kemudian saksi membawakannya di Kamar 210 tersebut, setelah itu saksipun pulang kerumah dan meninggalkan Terdakwa di kamar Hotel tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuannya Terdakwa datang ke Poso kemudian menyuruh saksi memesan salah satu kamar di Hotel OTANAHA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2378/NNF/VI/2018,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



Tanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0087 gram

2. 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai

Kesimpulan mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso tanggal 22 Mei 2018 terhadap Urine milik terdakwa **RAHMAT LATJOMPO** dengan hasil pemeriksaan urine **POSITIF** untuk jenis **Methamphetamine dan MDMA**;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres poso pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 23.30 Wita di Hotel OTANAHA kamar 210 Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso,.

- Bahwa Pada saat ditangkap di Hotel OTANAHA kamar 210, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan temannya yang bernama Saksi Novita Nindi Gracela Koraag Alias Vita sambil duduk di pinggir tempat tidur didalam kamar 210 Hotel OTANAHA.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah jaket LEVIS warna biru dongker, dikantong sebelah kanan bawahnya berisi 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu, kemudian pireks tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 2,41 gram.

2. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening pembungkus shabu-shabu, didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, kemudian plastik tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,02 gram.

3. 1 (satu) buah pipet warna putih.

4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebesar Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama RAHMAT LATJOMPO nomor kartu 5221 4830 8288 0662.
- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT LATJOMPO.
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk POLO STARS yang berisi:
 - a. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.
 - b. 1 (satu) batang potongan pipet warna bening.
6. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning.
7. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG Galaxy J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS, nomor sim 1 0853 9852 5884 dan nomor sim 2 0852 5476 7230.
8. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272, nomor sim 0853 9893 3752.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening dalam bungkus rokok LA BOLD;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan nomor kartu 085396863334;
- c. 1 (satu) buah Handpone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor Simcard 082312222240;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC model EH401;
- e. 16 (enam belas) buah plastik cetik bening;
- f. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- g. 1 (satu) buah Pireks;
- h. 4 (empat) buah Pipet Plastik;
- i. 1 (satu) buah tutup botol AQUA;
- j. 1 (satu) buah tempat kaca mata.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres poso pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 23.30 Wita di Hotel OTANAHA kamar 210 Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso,.
- Bahwa benar Pada saat ditangkap di Hotel OTANAHA kamar 210, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan temannya yang bernama Saksi Novita Nindi Gracela Koraag Alias Vita sambil duduk di pinggir tempat tidur didalam kamar 210 Hotel OTANAHA.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jaket LEVIS warna biru dongker, dikantong sebelah kanan bawahnya berisi 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu, kemudian pireks tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 2,41 gram.
 2. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening pembungkus shabu-shabu, didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, kemudian plastik tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,02 gram.
 3. 1 (satu) buah pipet warna putih.
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi :
 - a. Uang sebesar Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama RAHMAT LATJOMPO nomor kartu 5221 4830 8288 0662.
- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT LATJOMPO.
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk POLO STARS yang berisi:
 - a. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.
 - b. 1 (satu) batang potongan pipet warna bening.
6. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning.
7. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG Galaxy J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS, nomor sim 1 0853 9852 5884 dan nomor sim 2 0852 5476 7230.
- 8. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272, nomor sim 0853 9893 3752.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2378/NNF/VI/2018, Tanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0087 gram
 2. 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakaiKesimpulan mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman.”;**

1. **Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **RAHMAT LATJOMPO Alias MAT** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;

2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I nomor urut 61 disebutkan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam golongan I salah satunya adalah Metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres poso pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 23.30 Wita di Hotel OTANAHA kamar 210 Jl. Jenderal Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso,.
- Bahwa benar Pada saat ditangkap di Hotel OTANAHA kamar 210, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan temannya yang bernama Saksi Novita Nindi Gracela Koraag Alias Vita sambil duduk di pinggir tempat tidur didalam kamar 210 Hotel OTANAHA.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jaket LEVIS warna biru dongker, dikantong sebelah kanan bawahnya berisi 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, kemudian pireks tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 2,41 gram.

2. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening pembungkus shabu-shabu, didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, kemudian plastik tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,02 gram.
3. 1 (satu) buah pipet warna putih.
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi :
 - a. Uang sebesar Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama RAHMAT LATJOMPO nomor kartu 5221 4830 8288 0662.
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT LATJOMPO.
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk POLO STARS yang berisi:
 - a. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.
 - b. 1 (satu) batang potongan pipet warna bening.
6. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning.
7. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG Galaxy J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS, nomor sim 1 0853 9852 5884 dan nomor sim 2 0852 5476 7230.
- 8. 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272, nomor sim 0853 9893 3752.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2378/NNF/VI/2018, Tanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0087 gram
 2. 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah Jaket Levis warna biru dongker, dikantong sebelah kanan bawahnya berisi 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu, kemudian pireks tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 2,41 gram.-

2. 1 (satu) buah plastik kecil warna bening pembungkus shabu-shabu, didalamanya masih terdapat sisa shabu-shabu, kemudian plastik tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,02 Gram.-

3. 1 (satu) buah pipet warna putih.-

4. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk POLO STARS yang berisi ;

c. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.

d. 1 (satu) batang potongan pipet warna bening.

5. 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning.

6. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS, nomor Sim 1 0853 9852 5884 dan nomor sim 2 0852 5476 7230.

7. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272, nomor sim 0853 9893 3752.

8. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis yang berisi :

a. Uang Sebesar Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah)

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah)

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)

b. 1 (satu) Lembar kartu ATM BRI atas nama RAHMAT LATJOMPO nomor kartu 5221 4830 8288 0662.

c. 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama RAHMAT LATJOMPO

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT LATJOMPO Alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket Levis warna biru dongker, dikantong sebelah kanan bawahnya berisi 1 (satu) buah pireks yang tersambung dengan karet warna kuning, didalam pireks tersebut melekat sisa shabu-shabu, kemudian pireks tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 2,41 gram.
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna bening pembungkus shabu-shabu, didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, kemudian plastik tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital, maka beratnya 0,02 Gram.-
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.-
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk POLO STARS yang berisi ;
 - a. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.
 - b. 1 (satu) batang potongan pipet warna bening.
 - 2 (dua) buah korek api warna biru dan kuning.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS, nomor Sim 1 0853 9852 5884 dan nomor sim 2 0852 5476 7230.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272, nomor sim 0853 9893 3752.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis yang berisi :
 - a. Uang Sebesar Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) Lembar kartu ATM BRI atas nama RAHMAT LATJOMPO nomor kartu 5221 4830 8288 0662.
 - c. 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama RAHMAT LATJOMPO

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALAMODDIN. A, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HARIS SUHUD TOMIA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pso



DENI LIPU, S.H.

A.YERRIA.P, SH.

1

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN. A, S.H.